



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha obat-obatan, tempat kediaman di Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiun PNS, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri Bogor selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 7 Mei 2014 Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Ab, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

*Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah almarhum H.A.R. dengan almarhum H.N.E., berdasarkan akte kelahiran para Pemohon (foto kopy terlampir);
  2. Bahwa almarhum H.A.R. telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 09 September 1970, karena sakit berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 10/1970, yang dikeluarkan oleh kepala Kecamatan Kotamadya Ambon tanggal 06 Oktober 1970;
  3. Bahwa almarhum N.E. telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 24 Desember 2006 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor : 138/CS/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 04 Pebruari 2014;
  4. Bahwa almarhum H.A.R., meninggal dunia di samping meninggalkan para Pemohon juga meninggalkan harta berupa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 104 atas nama H.A.R.;
  5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli Ahli Waris ini adalah untuk Pemohon dan para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon sebagai ahli waris sah dari almarhum H.A.R., selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut Pemohon dapat mengurus tanah orang tua para Pemohon tersebut;
- Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hukumnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.A.R., sebagai berikut :
  - a. PEMOHON I. (anak laki-laki)
  - b. PEMOHON II (anak laki-laki)
  - c. PEMOHON III (anak laki-laki)
  - d. PEMOHON IV (anak perempuan)
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUSIDER :

Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

*Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2014/PA.Ab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon II pada sidang tanggal 20 Mei 2014 menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon II pada sidang tanggal 20 Mei 2014 menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah menyatakan mencabut permohonannya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan para Pemohon yang berinisiatif mengajukan permohonan ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.P/2014/PA.Ab dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ambon, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah dalam

*Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2014/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Drs.H.A.Tukacil,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs.Abd. Razak Payapo sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. NurhayatiLatuconsina

DrsH.A.Tukacil,M.H.

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo

PaniteraPengganti

Ttd

Lun Wakano

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 50.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

DISALIN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON

Ttd

Drs. BACHTIAR

*Hal 4 dari 4 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2014/PA.Ab*